



**PUTUSAN**  
Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suprih Bin Marzuki;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sambirejo RT.02/RW.02 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Soetrisno,S.H., Penasihat Hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suprih Bin Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suprih Bin Marzuki dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 buah plastic clip berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,42$  gram beserta Pembungkusnya;
- 1 buah sobekan plastic bekas bungkus kopi;
- 1 buah plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah hp merk oppo type reno 8 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk realme type C21 Y Warna Hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar mempertimbangkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (alternatif kedua) karena Terdakwa merupakan pemesan dan pengguna atau mengonsumsi sabu-sabu serta mempertimbangkan dalam memutus pidananya seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUPRIH BIN MARZUKI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di teras Alfamart Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 Wib Sdri Reni (dpo/belum tertangkap) memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual sabu-sabu seberat  $\frac{1}{2}$  gram kepada Dpo Reni sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar bulan juni 2023 dan yang kedua pada hari kamis tanggal 13 juli 2023 sekitar pukul 12.00 Wib;
- Bahwa kemudian Dpo Reni mentransfer uang pembayaran sabu-sabu sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI yang diberitahukan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr BELON (Dpo/belum tertangkap) yang merupakan teman Terdakwa untuk memesan sabu-sabu dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang pembayaran sabu-sabu yang dikirim oleh Dpo Reni kepada Dpo Belon selanjutnya Dpo Belon meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu di lokasi yang biasa Terdakwa dengan Dpo Belon melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu di sebuah Kawasan termasuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan semampir Kota Kediri dan sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,42 gram beserta pembungkusnya yang telah di ranjau oleh Dpo Belon di bawah pagar rumah yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemilik rumah tersebut. Setelah menemukan ranjauan paket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,42 gram beserta pembungkusnya, Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Dpo Reni dengan menanyakan pesanan Narkoba jenis sabu-sabunya kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan kepada Dpo Reni bahwa Pesanan Narkoba jenis sabu-sabunya sudah ada dan Terdakwa akan mengabarnya lagi jika Terdakwa sudah berangkat pulang menuju Nganjuk, lalu keduanya bersepakat untuk bertemu di sebuah toko Alfamart yang terletak di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. akan tetapi sebelum Terdakwa berangkat ke Nganjuk untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan Dpo Reni, Terdakwa terpikirkan untuk mengurangi sabu-sabu pesanan Dpo Reni tanpa sepengetahuan dan seizin Dpo reni untuk dijual kepada Dpo Yudi;

- Bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut Terdakwa menghubungi Dpo Yudi dengan menawarkan sabu-sabu yang telah diperolehnya dari Dpo Belon, lalu atas tawaran dari Terdakwa tersebut, Dpo Yudi mengajak Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di rumah Dpo Yudi yang beralamat di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk lalu Terdakwa menemui Dpo Yudi dan menyerahkan sabu-sabu yang telah disisihkan kedalam plastic bekas bungkus rokok kepada Dpo Yudi, setelah Dpo Yudi menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa kemudian Dpo Yudi menyerahkan uang pembayaran sabu-sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah transaksi selesai Terdakwa langsung melanjutkan kembali perjalanan ke Nganjuk untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu Pesanan Dpo Reni di tempat yang telah disepakati;

- Bahwa sekitar pukul 19,00 Wib Terdakwa tiba di teras Toko Alfamart Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dan ketika Terdakwa sedang duduk dengan membawa 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkoba jenis sabu-sabu pesanan Dpo Reni, Terdakwa didatangi oleh anggota Satreskoba Polres Nganjuk yakni saksi Yudha Kristiawan dan saksi Aris Sujatmiko selanjutnya saksi Yudha Kristiawan dan saksi Aris Sujatmiko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 buah plastic clip berisi Narkoba jenis sabu-sabu seberat  $\pm$  0,42 gram beserta Pembungkusnya yang dimasukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam sobekan plastic bekas bungkus kopi ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa ,uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah hp merk oppo type reno 8 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk realme type C21 Y Warna Hitam yang kedua hp tersebut ditemukan diatas meja depan toko alfamart;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut merupakan pesanan Dpo Reni dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Dpo Belon seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Dpo Reni selanjutnya Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli,menjual, menguasai, menyimpan maupun menjadi Prantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 06220/ NNF/ 2023 tanggal 11 Bulan Agustus 2023, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,319 gr sebagaimana barang bukti nomor 23159/ 2023/ NNF adalah benar merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUPRIH BIN MARZUKI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, aatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di teras Alfamart Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi ARIS SUJATMIKO (masing-masing merupakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Satreskoba Polres Nganjuk) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di teras Alfamart Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba. Kemudian saksi Yudha Kristiawan dan saksi Aris Sujatmiko menindaklanjuti Informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah melakukan pengamatan dan pengawasan disekitaran teras Toko Alfamart yang dimaksud, petugas Kepolisian dari Satreskoba Polres Nganjuk yang telah memperoleh informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya pada saat penggeledahan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 buah plastic clip berisi Narkoba jenis sabu-sabu seberat  $\pm$  0,42 gram beserta Pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sobekan plastic bekas bungkus kopi ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa ,uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah hp merk oppo type reno 8 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk realme type C21 Y Warna Hitam yang kedua hp tersebut ditemukan diatas meja depan toko alfamart;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut merupakan pesanan Dpo Reni dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Dpo Belon seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Dpo Reni selanjutnya Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam, menguasai, menyimpan maupun menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 06220/ NNF/ 2023 tanggal 11 Bulan Agustus 2023, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,319 gr sebagaimana barang bukti nomor 23159/ 2023/ NNF adalah benar merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Sujatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang saksi dan tim lakukan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di teras Alfamart Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB setelah melakukan pengamatan dan pengawasan disekitaran Toko Alfamart Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, petugas Kepolisian dari Satreskoba Polres Nganjuk yang telah memperoleh informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu, datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sedang sendirian duduk di teras toko Alfamart;
- Bahwa dari pengangkapan tersebut petugas dari kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm$  0,42 gram beserta pembungkusnya yang dimasukan kedalam sobekan plastik bekas bungkus kopi ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk oppo type reno 8 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk realme type C21 Y Warna Hitam yang kedua handphone tersebut ditemukan di atas meja depan toko Alfamart;
- Bahwa benar saat saksi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah Hp merk realme type C21 Y Warna Hitam milik Terdakwa saksi mendapati bukti percakapan antara Terdakwa dengan DPO Reni yang pada intinya meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat mencari Narkotika jenis sabu-sabu untuknya sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram;
- Bahwa benar dari hasil prantara jual beli sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), keuntungan tersebut Terdakwa dapatkan dari penjualan sabu kepada DPO Yudi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mengurangi sabu pesanan DPO Reni sebanyak satu cubitan lalu Terdakwa jual kepada DPO Yudi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Yudha Kristiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang saksi dan tim lakukan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di teras Alfamart Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa sehubungan dengan penangkapan tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB setelah melakukan pengamatan dan pengawasan disekitaran Toko Alfamart Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, petugas Kepolisian dari Satreskoba Polres Nganjuk yang telah memperoleh informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu, datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sedang sendirian duduk di teras toko Alfamart;

- Bahwa dari pengangkapan tersebut petugas dari kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm$  0,42 gram beserta pembungkusnya yang dimasukan kedalam sobekan plastik bekas bungkus kopi ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk oppo type reno 8 warna hitam dan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk realme type C21 Y Warna Hitam yang kedua handphone tersebut ditemukan di atas meja depan toko Alfamart;

- Bahwa benar saat saksi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah Hp merk realme type C21 Y Warna Hitam milik Terdakwa saksi mendapati bukti percakapan antara Terdakwa dengan DPO Reni yang pada intinya meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat mencari Narkotika jenis sabu-sabu untuknya sebanyak ½ gram;

- Bahwa benar dari hasil prantara jual beli sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), keuntungan tersebut Terdakwa dapatkan dari penjualan sabu kepada DPO Yudi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mengurangi sabu pesanan DPO Reni sebanyak satu cubitan lalu Terdakwa jual kepada DPO Yudi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06220/NOF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dengan mengetahui Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si. selaku WaKabidlabfor Polda Jatim, yang pada pokoknya berisikan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,319 gram (nomor barang bukti 23159/2023/NNF) milik Tersangka Suprih Bin Marzuki setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengantarkan sabu-sabu kepada Reni (masuk dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satreskoba Polres Nganjuk pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di teras Alfamart Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa mengenal DPO Reni kurang lebih 2 bulan dan dari perkenalan tersebut Terdakwa sudah sering membelikan sabu-sabu kepada DPO Reni atau lebih dari sekali;
- Bahwa Terdakwa mau membelikan sabu-sabu untuk DPO Reni tujuannya untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah pesanan DPO Reni yang Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama Belon seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau seberat  $\frac{1}{2}$  gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu menggunakan uang dari DPO Reni;
- Bahwa Terdakwa mengurangi sabu-sabu pesanan DPO Reni tanpa sepengetahuan DPO Reni untuk dijual kepada orang yang bernama Yudi;
- Bahwa Terdakwa mengurangi sabu pesanan DPO Reni sebanyak satu cubitan sehingga berkurang menjadi 0,42 Gram, lalu hasil cubitan tersebut Terdakwa jual kepada DPO Yudi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat penangan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu beserta pembungkusnya yang dimasukan kedalam sobekan plastik bekas bungkus kopi ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk oppo type reno 8 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk realme type C21 Y Warna Hitam yang kedua handphone tersebut ditemukan di atas meja depan toko alfamart;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de*

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,42$  gram beserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah sobekan plastik bekas bungkus kopi;
3. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah handphone merk oppo type reno 8 warna hitam;
5. 1 (satu) buah handphone merk realme type C21 Y Warna Hitam;
6. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Aris Sujatmiko dan saksi Yudha Kristiawan yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di teras Alfamart Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, dimana dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,42$  gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sobekan plastik bekas bungkus kopi ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk oppo type reno 8 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk realme type C21 Y Warna Hitam yang kedua handphone tersebut ditemukan di atas meja depan toko Alfamart;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB setelah melakukan pengamatan dan pengawasan disekitaran Toko Alfamart Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, petugas Kepolisian dari Satreskoba Polres Nganjuk yang telah memperoleh informasi adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu, datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sedang sendirian duduk di teras toko Alfamart;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para saksi melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah handphone merk realme type C21 Y Warna Hitam milik Terdakwa, didapati bukti percakapan antara Terdakwa dengan DPO Reni yang pada intinya meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu untuknya sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut adalah pesanan orang yang bernama Reni (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dimana Terdakwa yang sudah kenal dengan Reni sering membelikan sabu-sabu kepada Reni atau lebih dari sekali;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan pesanan Reni tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Belon seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau seberat  $\frac{1}{2}$  gram dengan menggunakan uang dari Reni;
- Bahwa sebelum Terdakwa menuju ke Alfamart yang terletak di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk untuk bertemu dengan Reni, terlebih dahulu Terdakwa mengurangi sabu pesanan Reni tersebut sebanyak satu cubitan tanpa sepengetahuan Reni dengan tujuan untuk dijual kepada orang yang bernama Yudi, sehingga berat sabu pesanan Reni berkurang menjadi 0,42 gram, lalu hasil cubitan tersebut Terdakwa jual kepada orang yang bernama Yudi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya berupa kristal warna putih berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06220/NOF/2023 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Suprih Bin Marzuki yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif yang sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Sehingga berdasarkan sifatnya tersebut, maka Majelis Hakim dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut tidak harus mendapatkan biaya jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah jenis-jenis narkotika yang telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi dan tergolong dalam Narkotika Golongan I dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Pasal 8, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Aris Sujatmiko dan saksi Yudha Kristiawan yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di teras Alfamart Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, dimana dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,42$  gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sobekan plastik bekas bungkus kopi ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk oppo type reno 8 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk realme type C21 Y Warna Hitam yang kedua handphone tersebut ditemukan di atas meja depan toko Alfamart;

Menimbang bahwa sehubungan dengan penangkapan tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB setelah melakukan pengamatan dan pengawasan disekitaran Toko Alfamart Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, petugas Kepolisian dari Satreskoba Polres Nganjuk yang telah memperoleh informasi adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu, datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sedang sendirian duduk di teras toko Alfamart;

Menimbang bahwa saat para saksi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah handphone merk realme type C21 Y Warna Hitam milik Terdakwa, didapati bukti percakapan antara Terdakwa dengan DPO Reni yang pada intinya meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu untuknya sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram;

Menimbang bahwa sabu yang ditemukan tersebut adalah pesanan orang yang bernama Reni (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dimana Terdakwa yang sudah kenal dengan Reni sering membelikan sabu-sabu kepada Reni atau lebih dari sekali. Adapun sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan pesanan Reni tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Belon seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau seberat  $\frac{1}{2}$  gram dengan menggunakan uang dari Reni;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa menuju ke Alfamart yang terletak di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk untuk bertemu dengan Reni, terlebih dahulu Terdakwa mengurangi sabu pesanan Reni tersebut sebanyak satu cubitan tanpa sepengetahuan Reni dengan tujuan untuk dijual kepada orang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Yudi, sehingga berat sabu pesanan Reni berkurang menjadi 0,42 gram, lalu hasil cubitan tersebut Terdakwa jual kepada orang yang bernama Yudi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya berupa kristal warna putih berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06220/NOF/2023 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur kedua tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sehubungan dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana para saksi yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya telah memperoleh informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,42$  gram pada diri Terdakwa yang merupakan pesanan dari orang yang bernama Reni (DPO) yang Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama Belon seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau seberat  $\frac{1}{2}$  gram dengan menggunakan uang dari Reni dan terhadap pesanan sabu dari Reni tersebut telah Terdakwa kurangi sebanyak 1 (satu) cubitan tanpa sepengetahuan Reni lalu Terdakwa jual lagi kepada orang yang bernama Yudi (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan wujud dari kualifikasi perbuatan menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana Terdakwa mengurangi sabu pesanan Reni lalu menjualnya kepada orang yang bernama Yudi, dan Terdakwa juga menjadi penghubung antara orang yang bernama Belon sebagai orang yang menjual sabu dengan orang yang bernama Reni sebagai orang yang membeli sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya berupa kristal warna putih yang dalam hal ini adalah sabu, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sabu kepada orang yang bernama Yudi serta Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu antara orang yang bernama Belon dengan orang yang bernama Reni sebagaimana diuraikan sebelumnya, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, yang dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar mempertimbangkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (alternatif kedua) karena Terdakwa merupakan pemesan dan pengguna atau mengonsumsi sabu-sabu serta mempertimbangkan dalam memutus pidananya seringannya dihubungkan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum di persidangan telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga dengan demikian materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehubungan dengan hal tersebut adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan, sedangkan mengenai materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar mempertimbangkan dalam memutus pidananya seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm$  0,42 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah sobekan plastik bekas bungkus kopi, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk oppo type reno 8 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk realme type C21 Y Warna Hitam adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprih Bin Marzuki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,42$  gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah sobekan plastik bekas bungkus kopi;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah hp merk oppo type reno 8 warna hitam;
  - 1 (satu) buah Hp merk realme type C21 Y Warna Hitam;dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Warsito,S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita,S.H.,M.H. dan Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiyati,S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita,S.H.,M.H.

Warsito,S.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati,S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)